

**PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG
PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR
648 K/PID.SUS/2019)**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RICKY ARYA WIRAYUDA

02011282025264

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : RICKY ARYA WIRAYUDA
NIM : 02011282025264
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA
KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR
648 K/PID.SUS/2019)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Palembang, 21 Juli 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Jóni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Ricky Arya Wirayuda

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025264

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi ; Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Juni 2025

Penulis,



Ricky Arya Wirayuda
NIM. 02011282025264

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap langkah kecil adalah bagian dari perubahan besar”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Keluarga Besar
3. Sahabat
4. Rekan Seperjuangan
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembayaran Restitusi Berupa Tanggung Renteng pada Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Nomor 648 K/Pid.Sus/2019)”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan studi sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya serta tentunya untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai proses pemberian restitusi yang bersifat tanggung renteng kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Palembang, 12 Juni 2025

Penulis,



Ricky Arya Wirayuda

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna selama proses pembuatan skripsi ini.

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua, Papa Aep Hayun dan Mama Rina Octariana beserta kedua adik saya Ghina dan Dhika, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan serta masukan yang positif kepada saya hingga skripsi ini selesai.

10. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang juga telah banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
11. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan mahasiswa dalam menempuh gelar sarjana hukum.
12. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang telah menjadi mentor penulis dalam menyelesaikan KKL serta memberikan penulis ilmu dan pelajaran untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat yang selalu memberikan dukungan, yakni Agung, Bobby, Aldi, Rahmat, Ajiz, Ronald, Raihan, Helmy dan Elvin, penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
16. Serta Seluruh pihak yang telah terkait dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Ganti Rugi.....	14
2. Teori Utilitarianisme.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
1. Sejarah Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Global dan Nasional ..	25

2. Doktrin Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
3. Unsur Tindak Pidana dalam TPPO	31
B. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian	35
1. Ganti Kerugian dalam KUHAP	35
2. Restitusi dalam Hukum Positif	38
3. Kompensasi dalam Hukum Positif	42
C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak	45
1. Sejarah Eksploitasi Anak	45
2. Pengertian Anak	46
3. Jenis – jenis Eksploitasi Anak	48
D. Tinjauan Tentang Korban	50
1. Korban dalam Hukum Positif	50
2. Korban dalam LPSK	53
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	55
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Pendekatan Konsep Restitusi Tanggung Renteng Dalam Upaya Pemulihan Korban Eksploitasi Seksual Anak Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia	57
1. Anak dalam Tindak Pidana	57
2. Restitusi dan Kompensasi.....	68
3. Restitusi Tanggung Renteng dalam Eksploitasi Anak	72
B. Peran LPSK Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	79
1. LPSK dan Strukturisasi Keorganisasian.....	79
2. LPSK dalam Pendampingan Korban	84
3. LPSK dalam Pemberian Restitusi Kepada Korban TPPO	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	107

ABSTRAK

Dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dikenal istilah tanggung renteng, dimana para terdakwa diwajibkan untuk menanggung secara bersama-sama jumlah restitusi yang dikenakan. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR 648 K/PID.SUS/2019), dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana pendekatan konsep restitusi tanggung renteng dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual anak dilihat dari hukum positif Indonesia dan bagaimana peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep restitusi tanggung renteng dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual anak dilihat dari hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan peran LPSK dalam pemberian restitusi dan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui beberapa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis bahan yang digunakan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran restitusi secara tanggung renteng dalam proses pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah sehingga sistem pembayaran restitusi secara proporsional lebih baik untuk digunakan serta LPSK sebagai lembaga independen yang tidak hanya bertugas untuk melindungi saksi dan/atau korban, namun juga turut aktif berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap besaran restitusi yang layak diterima oleh korban tindak pidana sesuai dengan kerugian yang diderita.


Kata Kunci : Restitusi, Seksual Anak, Tanggung Renteng

Dosen Pembimbing I




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganti rugi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam hukum pidana, istilah ganti kerugian tidak ditemui pada Hukum Pidana Materiil. Ganti Kerugian merupakan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Formil, yakni pada Pasal 95 sampai pada Pasal 101 KUHAP.¹ Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

¹ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3.

tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pasal tersebut dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu :

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau

terdakwa atas dasar :

- a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apabila memperhatikan rumusan pasal tersebut di atas, maka ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini tersangka.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :

1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di dalam praktiknya, ganti rugi dalam hukum pidana dapat dimintakan terhadap 2 hal, yaitu: karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi diajukan melalui proses praperadilan di pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sesuai dalam Pasal 95 (3) KUHAP yang berbunyi :

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Segala bentuk perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi korban harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.² Ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Melalui Penggabungan perkara ganti kerugian;
2. Melalui Gugatan perbuatan melanggar hukum;
3. Melalui permohonan restitusi.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk ganti kerugian, yaitu restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.³ Kewajiban pemenuhan restitusi dijatuhkan kepada pelaku atau terdakwa.

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13.

³ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Maret 2015), hlm. 55.

dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.⁴ Kompensasi diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana, pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini menegaskan pemberian ganti rugi dari pelaku tindak pidana (restitusi) merupakan hak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan korban tindak pidana termasuk ahli warisnya, jika korban tersebut meninggal. Restitusi juga bisa meringankan beban yang korban alami akibat tindak pidana.⁵ LPSK menjadi lembaga yang mendapatkan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan fasilitasi restitusi kepada korban. Fasilitasi tersebut diantaranya bantuan penghitungan

⁴ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana," *Jurnal Yuridika* (Mei 2018), hlm. 266.

⁵ LPSK, "Ganti Rugi Merupakan Hak Korban Kejahatan" diakses <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2645> pada 1 November 2023.

kerugian, hingga penyampaian besaran restitusi untuk dimasukan jaksa ke tuntutan (requisitoir).

Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Salah satu kasus kekerasan seksual yang menjadi isu memprihatinkan di masyarakat adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasinya tindak kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2021 sebanyak 426 dan 2022 sebanyak 536. Dari jumlah kasus tersebut terdapat sekitar 75% terlindung LPSK.⁶

Secara umum pengertian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial. Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT), eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan obyek seks dan obyek komersial.⁷ Unsur-unsur yang

⁶ Triwidiyanti, "Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 persen Korban Kenal Pelaku" diakses <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku> pada 1 November 2023.

⁷ Zulkifli Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana PelakuTindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan," *Jurnal KRTHA Bhayangkara* (Desember 2021), hlm.244.

termasuk dalam tindak eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindahtangankan, menyediakan, dan lain sebagainya. Bentuk dari tindak pidana ini adalah prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual pariwisata seks anak dan perkawinan anak.

Keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Menurut ECPAT, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.⁸

Pasal 4 ayat (2) huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual. Perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan

⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa* (April 2015), hlm. 15.

kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.⁹

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak memiliki efek samping yang sangat kompleks, Anak yang menjadi korban akan menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, salah satunya akan mempengaruhi jiwa korban dan membahayakan kondisi psikososial serta menimbulkan ketakutan berkepanjangan sebagai akibat dari peristiwa yang telah dialami dan dikhawatirkan sulit untuk bergerak dan bersosialisasi kembali seperti semula. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental mungkin mengalami halusinasi, obsesi, delusi, dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.¹⁰

Dalam pembayaran restitusi terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dikenal istilah tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama). Istilah ini lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, dimana tanggung-renteng merupakan cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.¹¹

⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

¹⁰ Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 72-73.

¹¹ Rai Mantilia, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* (September 2019), hlm. 92.

Makna tanggung jawab tanggung renteng ditemukan dalam Pasal 1278 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu.¹²

Pada putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps, seorang mucikari memerintahkan salah satu pekerja seks komersil (PSK) untuk mencari anggota baru untuk dijadikan PSK dengan diimingi gaji besar. Kemudian ia merekrut beberapa anak yang tertarik dengan tawarannya dari beberapa kota dan dikirim ke

¹² Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda," *De Legis Lata* (Juni 2016), hlm. 152.

bali. Semua fasilitas diberikan secara gratis termasuk ongkos tiket pesawat. Namun, setelah anak-anak tersebut bekerja disana, mereka digaji sangat kecil, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan mereka diharuskan mengganti ongkos tiket pesawat serta fasilitas yang mereka terima selama bekerja disana. Kasus tersebut mulai diketahui oleh salah satu kakak kandung korban yang kemudian melaporkan hal tersebut ke Polda Bali.

Para terdakwa dikenakan pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mereka dituntut dengan pidana penjara 7 tahun, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), restitusi tanggung renteng sebesar Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) terhadap para korban dengan jumlah yang telah ditentukan kepada masing-masing korban. Kemudian hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 5 tahun, denda Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan restitusi tanggung renteng sebesar Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) terhadap para korban dengan jumlah yang telah ditentukan kepada masing-masing korban.

Kemudian pada putusan Nomor 648 K/Pid.Sus/2019, kasus bermula saat seorang anggota polisi mendapat kabar dari berita koran harian yang memuat berita bahwa terdapat anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK. Mendengar kabar tersebut, anggota polisi itu melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Lalu ia mendapati bahwa benar adanya kasus tersebut dan menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang merupakan salah satu Pekerja Seks Komersil (PSK) disana, ia merekrut korban atas perintah mucikari dengan iming-iming gaji besar dan hanya bertugas untuk menuangkan minum saja di salah satu klub malam. Para korban yang merupakan anak dibawah umur tertarik untuk bekerja disana kemudian dijemput oleh terdakwa untuk pergi ke Ambon dan difasilitasi selama mereka bekerja disana. Saat para korban mulai bekerja disana, mereka tidak hanya bertugas untuk menuangkan minum saja, akan tetapi mereka juga dipaksa untuk melayani hubungan badan. Selain itu, mereka juga diharuskan mengganti uang tiket pesawat dan fasilitas yang mereka gunakan disana.

Para terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dituntut pidana penjara 6 tahun terhadap terdakwa pertama dan pidana penjara 4 tahun terhadap terdakwa kedua, denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan restitusi tanggung renteng sebesar Rp.30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban. Kemudian hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 3 tahun, denda mmasing-masing sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) serta restitusi tanggung renteng sebesar Rp.30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban. Putusan pada tingkat kasasi ini hanya memperkuat putusan pada tingkat pertama dan tidak ada yang berubah.

Dari gambaran yang telah di jabarkan di atas, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul, **“PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR 648 K/PID.SUS/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendekatan konsep restitusi tanggung renteng dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual anak dilihat dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep restitusi tanggung renteng dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual anak dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui, menganalisis serta menjelaskan peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian skripsi ini ialah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pemenuhan restitusi dengan konsep tanggung renteng bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan terhadap penelitian-penelitian sejenis, dan juga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis pribadi, akademisi, aparat penegak hukum serta masyarakat luas, agar mengetahui aturan dan penerapan hukum pidana. Sehingga memberikan kesadaran bagi orang tua agar lebih mengawasi anaknya agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi pada anak;

- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1), di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai pembatasan permasalahan atau subjek yang akan diangkat oleh penulis. Soekanto menyebutkan bahwa ruang lingkup dari penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum, maupun sejarah hukum. Selain itu, penelitian ini juga mencakup inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum dalam perkara konkrit.¹³ Ruang lingkup penelitian ini dipusatkan pada Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps dan Putusan Nomor 648 K/Pid.Sus/2019 yang berkaitan dengan penerapan restitusi secara tanggung renteng dalam upaya pemulihan korban eksploitasi seksual terhadap anak dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia serta bagaimana peran LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ganti Rugi

Sudarto, sosok pendiri dan sekaligus pembangun Universitas Diponegoro. Dia juga menjadi pendiri dari Universitas Semarang (USM) dan Akademi Pelayaran Nasional (AKPELNI) Semarang. Ia merupakan tokoh perancang awal

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 54.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Baru yang akhirnya telah disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhir tahun 2022. Sudarto lulus dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Jember dengan prestasi memuaskan pada tahun 1936, kemudian melanjutkan pendidikannya di MULO bagian B Jember dan lulus pada tahun 1940. Selanjutnya pada tahun 1955 Sudarto mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.¹⁴

Menurut pendapat Sudarto yang dikutip oleh Suparman menyatakan penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Dasar pemikiran di balik teori ini adalah memberikan keadilan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara materi terhadap konsekuensi perbuatannya. Dengan mewajibkan pelaku membayar ganti rugi kepada korban, teori ini berupaya memulihkan kerugian yang timbul dan mengurangi dampak negatif pada korban. Dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai": delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak

¹⁴Dian Ihsan, "Mengenang Prof. Sudarto, Tokoh Pendidikan Semarang dan Pendiri Undip" diakses <https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/14/130312871/mengenang-prof-sudarto-tokoh-pendidikan-semarang-dan-pendiri-undip?page=all> pada 23 November 2023.

demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.¹⁵

2. Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham, seorang filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris. Ia dilahirkan di London, menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister (advokat) di London. Bentham merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik.¹⁶

Dasar pemikiran dari teori ini yaitu prinsip bahwa tindakan yang benar atau moral adalah yang menghasilkan konsekuensi yang paling baik atau paling banyak kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak.¹⁷

Dapat disimpulkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

¹⁵ Suparman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi,” *Majalah Hukum FH-UI* (Juli 2007), hlm. 50.

¹⁶ William Sweet, “Jeremy Bentham (1748-1832)” diakses <https://iep.utm.edu/jeremy-bentham> pada 4 Desember 2023.

¹⁷ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* (Juni 2022), hlm. 274.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan di dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum tipe normatif ini sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁸ Ishaq, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 6. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :²²

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Kasus yang dikaji merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal yang dikaji di dalam putusan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim hingga mencapai suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.²⁴ Pada penelitian ini, kasus yang digunakan adalah kasus

²¹ Ibid., hlm 11.

²² Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249.

²³ Ibid, hlm 57.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

dalam putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps dan putusan No. 648 K/Pid.Sus/2019.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁵ Berdasarkan data sekunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi negara.²⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;²⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;²⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;²⁹

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 3209.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;³⁰
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;³¹
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;³²
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;³³
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;³⁴
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

³² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No.17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016 TLN No. 5946.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;³⁵

10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;³⁶

11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;³⁷

12) Putusan Pengadilan Nomor: 648 K/Pid.Sus/2019.

13) Putusan Pengadilan Nomor: 535/Pid.Sus/2019/PN Dps;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang meliputi publikasi tentang hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang terdiri dari; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia.

³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 35 Tahun 2020, LN No. 167 Tahun 2020, TLN No. 6537.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

³⁷ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No. 1 Tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁸ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Penjatuhan Pidana dan Pembayaran Restitusi pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis preskriptif. Metodologi preskriptif merupakan prosedur penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Analisis yang bersifat preskriptif memberikan justifikasi terhadap topik penelitian, kemudian memberikan apa yang seharusnya.³⁹ Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 39.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 184.

individu dengan norma hukum.⁴⁰ Penulisan disertasi ini berusaha memberikan preskripsi berkaitan dengan penerapan pembayaran restitusi bersifat tanggung renteng dalam upaya pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif. Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih. Dengan kata lain deduksi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan hal yang khusus dari sejumlah proposisi yang umum.⁴¹ Penalaran deduktif adalah penalaran atau cara berpikir yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴² Kemudian dijelaskan bahwa untuk penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya memakai pola pikir yang disebut silogisme, dan sollygisme ini tersusun dari dua buah pernyataan (premise) dan sebuah kesimpulan (konklusi).

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 42.

⁴¹ Surajiyo, *Dasar-dasar Logika*, cet 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 60.

⁴² Burhanuddin Salam, *Logika Formal Filsafat Berpikir*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 75.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan ini terdiri dari IV (empat) Bab yang dimana bab tersebut terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta sanksi pidana dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pengenaan kewajiban tanggung renteng dalam upaya pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad A.K. Muda. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Burhanuddin Salam. 1988. *Logika Formal Filsafat Berpikir*. Jakarta: Bina Aksara.
- Eddyono dan Supriadi Widodo. 2007. *Lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supriyanto. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lee. 2013. *Introduction: Understanding human trafficking*. London: Willan.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Maidun Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: PMN.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Siti Sundari. 2005. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Surajiyo. 2008. *Dasar-dasar Logika*. Cet 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Theodora Syah Putri. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Achmad Murtadho. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Ham* (Maret 2020).

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal hukum Ius Quia Iustum* (November 2018).

Alvianto. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Universitas Ratulangi* (Maret 2019).

Andreas dan Nadelmann. "Policing the globe: Criminalization and crime control in International relations." Oxford University Press (Desember 2008).

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Desember 2016).

Bravo, K. E., "Exploring the analogy between modern traffickin g in humans and the trans-Atlantic slave trade." *International Law Journal* (Februari 2007).

Bryant Davis dan Tummala Narra. "Cultural oppression and human trafficking: Exploring the role of racism and ethnic bias." *Women & Therapy* (Maret 2017).

Davidson. "The Presence of the Past: Lessons of history for anti-trafficking work." *Anti-Trafficking Review* (September 2017).

Doezema, J. "Loose Women or Lost Women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women." *Gender Issues* (Juni 1999).

Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* (Juni 2022).

Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Maret 2015).

Ferdian Achsani. "Masyarakat Pribumi Pada Masa Penjajahan Belanda Dalam Novel Kisah Tanah Jawa Karya Mada Zidan dan Bonaventura De Genta." *Majalah Ilmiah dan Sastra* (Juni 2020).

Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda," *De Lega Lata* (Juni 2016).

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa* (April 2015).

Julaididin. “Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban.” *Journal of Swara Justisia* (April 2018).

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridika* (Mei 2018).

Mamay Komariah. “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh LPSK”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (November 2015).

Muhammad Rifki Oktaviano. “Representasi Eksploitasi Anak Dalam Buku *The Riders Of Destiny* Karya Romi Perbawa.” *Jurnal UMY* (Desember 2021).

Natalina Despora Simbolon. “Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Universitas Mulawarman* (September 2019).

Rai Mantilia, “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* (September 2019).

Sandra Wijaya Vitasari, Salsabila Dewi dan Satria Sukananda. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum* (Januari 2020).

Shofiyul Fuad Hakiki. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal UIN Sunan Ampel* (Agustus 2015).

Suparman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi” *Majalah Hukum FH-UI* (Juli 2007).

Usman Mika'il Usman. “Human Trafficking: History and the Recent Development.” *Journal of Academic Research in Public Policy and Governace* (April 2020).

Zulkifli Ismail, “Pertanggungjawaban Pidana PelakuTindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak : Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan,” *Jurnal KRTHA Bhayangkara* (Desember 2021).

C. PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Ambon, Putusan No. 648 K/Pid.Sus/2019.

Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Tentang Hak Asasi Manusia*, TAP MPR No. 17 Tahun 1998.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, UU No. 26 Tahun 2000, LN NO.208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, UU No. 27 Tahun 2004, LN NO. 114 Tahun 2004, TLN No. 4429.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN NO. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 44 Tahun 2008, LN NO. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, LPSK. *Peraturan LPSK Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban*, Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No.17 Tahun 2016, LN NO. 237 Tahun 2016 TLN No. 5946.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 35 Tahun 2020, LN NO. 167 Tahun 2020, TLN No. 6537.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No. 1 Tahun 2022.

E. WEBSITE

Annisa. “Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” diakses <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/> pada 12 Oktober 2024.

Dian Ihsan, “Mengenang Prof. Sudarto, Tokoh Pendidikan Semarang dan Pendiri Undip” diakses <https://www.kompas.com/edu/read/2023/02/14/130312871/mengenang-prof-sudarto-tokoh-pendidikan-semarang-dan-pendiri-undip?page=all> pada 23 November 2023.

Komdigi, “Data SPHN dan SNP HAR 2024” diakses <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snp-har-2024-landasan-kuat-kebijakan-perlindungan-perempuan-dan-anak> pada 16 Maret 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Laporan Triwulan I” diakses <https://www.lpsk.go.id/api/storage/6dace63b49e6eb2c3116fe4919467b5c.pdf> pada 20 April 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Subjek Perlindungan” diakses <https://www.lpsk.go.id/beranda/subjek-perlindungan> pada 1 November 2023.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Tingkatkan Layanan Restitusi” diakses <https://www.lpsk.go.id/berita/clyp86u2x0005127drjbnlwny> pada 23 April 2025.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), “Ganti Rugi Merupakan Hak Korban Kejahatan” diakses <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2645> pada 1 November 2023.
- Maksum Rangkuti. “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh” diakses <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> pada 10 Oktober 2024.
- Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” diakses <Http://kbbi.web.id/> pada 10 Mei 2025.
- Sonya Hellen Sinombor. “Perempuan dan Anak Terus Jadi Korban Paling Rentan” diakses <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/30/perempuan-dan-anak-terus-jadi-korban-paling-rentan> pada 19 Mei 2024.
- Triwidiyanti, “Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 persen Korban Kenal Pelaku” diakses <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku> pada 1 November 2023.
- William Sweet, “Jeremy Bentham (1748-1832)” diakses <https://iep.utm.edu/jeremy-bentham> pada 4 Desember 2023.
- Yovie. “Pahami Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang” diakses <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/> pada 7 Juni 2024.